



**PUTUSAN**  
**NOMOR 23/Pid.B/2019/PN Tul**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

---Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : **JOSEPH ERNES BERUATWARIN Alias JAS;** -----  
Tempat Lahir : Tual; -----  
Umur / tanggal lahir : 37 tahun/11 November 1981 ; -----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Jln. Dahir Rt 007/RW 002 Kelurahan Ketsoblak  
Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual; -----  
Agama : Kristen Katholik; -----  
Pekerjaan : karyawan Swasta;-----  
Pendidikan : SMP (tidakl tamat); -----

**Terdakwa di tahan oleh :** -----

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019; -----
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019; --
4. Hakim Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 09 April 2019 sampai dengan tanggal 08 Mei 2019; -----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 09 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019; -----

---Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum; -----

**Pengadilan Negeri tersebut ;** -----

- ✓ Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor : 23/Pid.B/2019/PN Tul, tanggal 9 April 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Tual tanggal 8 April 2019, Nomor : B-23/S.1.13/Ep.1/04/2019; -----
- ✓ Setelah mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas; -----
- ✓ Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 23/Pid.B/2019/PN Tul, tanggal 9 April 2019, tentang penetapan hari sidang;-----
- ✓ Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ; -----

---Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya Penuntut Umum berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **JOSEPH ERNES BERUATWARIN Alias JAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "***penganiayaan mengakibatkan luka berat***" sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (2) KUHP**. -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JOSEPH ERNES BERUATWARIN Alias JAS** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. -----
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). -----

---Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan yang diajukan oleh terdakwa yang diajukan dipersidangan yang pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, ibunda terdakwa telah meninggal dunia dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi; -----

---Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum maupun tanggapan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada pendiriannya semula; -----

---Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa yang disusun secara *alternatif* yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

**PERTAMA;** -----

----Bahwa **Terdakwa JOSEPH ERNES BERUATWARIN Alias JAS** pada hari jumat tanggal 25 Januari 2019 sekitar pukul 18.20 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Hal 2 dari 27 Hal. Putusan No : 23/Pid.B/2019/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

waktu dalam Tahun 2019 bertempat di Depan rumah saksi YOSEP DERWUNUBUN Alias TETE yang terletak didekat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual, Kec. Dullah Selatan Kota Tual atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan **"Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 25 Januari 2019 sekitar pukul 11.00 wit saksi JAKOBUS JALNUHUBUN Alias YOPI dan **Terdakwa JOSEPH ERNES BERUATWARIN Alias JAS** menuju ke rumah saksi YOSEP DERWUNUBUN Alias TETE yang letaknya di sekitar Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual, sesampainya saksi JAKOBUS JALNUHUBUN Alias YOPI di rumah saksi YOSEP DERWUNUBUN Alias TETE kemudian saksi JAKOBUS JALNUHUBUN Alias YOPI membeli 1 (satu) botol minuman keras jenis sopi dengan harga Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah). Setelah itu saksi JAKOBUS JALNUHUBUN Alias YOPI, YOSEP DERWUNUBUN Alias TETE dan **Terdakwa JOSEPH ERNES BERUATWARIN Alias JAS** mengkomsumsi minuman keras jenis sopi bersama. Tidak lama kemudian datang bergabung saksi KORNELES DERWUNUBUN Alias NELES dan mereka berempat bersama-sama mengkonsumsi minuman keras jenis sopi di rumah saksi YOSEP DERWUNUBUN Alias TETE. Selanjutnya pada pukul 12.30 Wit datanglah saksi korban EDISON UBWARIN Alias EDI dari Kantor Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) untuk kota Tual bergabung, dikarenakan 1 (satu) botol minuman keras jenis sopi tersebut sudah habis setelah itu saksi korban EDISON UBWARIN Alias EDI membeli lagi 1 (satu) botol minuman keras jenis Sopi, dan mereka berlima bersama-sama mengkonsumsi minuman keras jenis Sopi di rumah saksi YOSEP DERWUNUBUN Alias TETE. Selanjutnya dikarenakan botol minuman keras jenis sopi kedua sudah hampir habis, kemudian saksi korban EDISON UBWARIN Alias EDI berkata kepada saksi JAKOBUS JALNUHUBUN Alias YOPI **"Beli Sopi Tambah Satu Lagi."** sehingga saksi JAKOBUS JALNUHUBUN Alias YOPI kembali membeli 1 (satu) botol minuman keras jenis sopi, selanjutnya saksi korban EDISON UBWARIN Alias EDI kembali berkata kepada saksi JAKOBUS JALNUHUBUN Alias YOPI **"Bu Bisa beli Tola Tola (Camilan daging babi)"** kemudian saksi JAKOBUS JALNUHUBUN Alias YOPI menyuruh salah satu anak yang ada disekitar situ untuk membeli Tola-tola (camilan daging babi) yang kemudian mereka konsumsi bersama.-----
- Bahwa setelah itu saat minuman jenis sopi mau habis selanjutnya saksi JAKOBUS JALNUHUBUN Alias YOPI berkata kepada **Terdakwa JOSEPH ERNES BERUATWARIN Alias JAS** **"Katong Pulang Sudah"** Namun perkataan saksi

Hal 3 dari 27 Hal. Putusan No : 23/Pid.B/2019/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAKOBUS JALNUHUNUBUN Alias YOPI tidak diharaukan oleh **Terdakwa JOSEPH ERNES BERUATWARIN Alias JAS** sehingga saksi JAKOBUS JALNUHUBUN Alias YOPI kembali bercerita dengan saksi YOSEP DERWUNUBUN Alias TETE sedangkan **Terdakwa JOSEPH ERNES BERUATWARIN Alias JAS** bercerita dengan saksi korban EDISON UBWARIN Alias EDI, saat sedang bercerita sembari mengkonsumsi minuman keras jenis sopi **Terdakwa JOSEPH ERNES BERUATWARIN Alias JAS** hendak mengambil cemilan Tola-tola, kemudian saksi korban EDISON UBWARIN Alias EDI berkata kepada **Terdakwa JOSEPH ERNES BERUATWARIN Alias JAS** "*Tola-tola Bukan Makan par Kenyang (Makanan atau cemilan Tola-tola bukan makanan untuk kenyang).*" Setelah itu tiba-tiba saksi korban EDISON UBWARIN Alias EDI memecahkan gelas dan **Terdakwa JOSEPH ERNES BERUATWARIN Alias JAS** berkata "*Bu Edi Kenapa Gelas Pecah*" dan dijawab oleh saksi korban EDISON UBWARIN Alias EDI "*Jadi Bagaimana*" lalu dibalas oleh **Terdakwa JOSEPH ERNES BERUATWARIN Alias JAS** "*Cuma Saya Bilang Saja.*" Namun saksi KORNELES DERWUNUBUN Alias NELES, saksi YOSEP DERWUNUBUN Alias TETE dan JAKOBUS JALNUHUBUN Alias YOPI tidak menghiarukan dan kembali bercerita. Selanjutnya saksi korban EDISON UBWARIN Alias EDI memanggil **Terdakwa JOSEPH ERNES BERUATWARIN Alias JAS** dan berkata "*Adik kau kawin saja, kalau tidak mampu nanti saya tanggung atau biayai.*" Mendengar perkataan saksi korban EDISON UBWARIN Alias EDI tersebut **Terdakwa JOSEPH ERNES BERUATWARIN Alias JAS** menjadi tersinggung dan sekitar pukul 15.30 Wit berkata "*Saya Pulang Dolo E.*" kemudian **Terdakwa JOSEPH ERNES BERUATWARIN Alias JAS** pergi meninggalkan rumah saksi YOSEP DERWUNUBUN Alias TETE. -----

- Bahwa selanjutnya pada pukul 18.20 wit **Terdakwa JOSEPH ERNES BERUATWARIN Alias JAS** kembali lagi kerumah saksi YOSEP DERWUNUBUN Alias TETE sambil membawa sebuah parang yang terbuat dari besi dan pegangan terbuat dari kayu warna coklat (*Daftar Pencarian Barang Bukti Nomor : DPB / 02 / III / 2019 / Reskrim tanggal 01 Maret 2019*) dan langsung membacok saksi korban sebanyak 4 (empat) kali dimana bacokan pertama dengan cara mengayunkan sebilah parang dari atas kebawah dengan sasaran kepala saksi korban EDISON UBWARIN Alias EDI namun saksi EDISON UBWARIN Alias EDI menangkis bacokan pertama menggunakan tangan kiri, karena bacokannya ditangkis oleh saksi korban EDISON UBWARIN Alias EDI selanjutnya **Terdakwa JOSEPH ERNES BERUATWARIN Alias JAS** kembali mengayunkan sebilah parangnya untuk kedua kali kearah saksi korban EDISON UBWARIN Alias EDI, sambil menahan sakit akibat luka pada tangan kirinya saksi korban kembali menangkis bacokan **Terdakwa JOSEPH ERNES BERUATWARIN Alias JAS** menggunakan tangan kanannya,

Hal 4 dari 27 Hal. Putusan No : 23/Pid.B/2019/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan dua bacokannya tidak mengenai kepala saksi korban EDISON UBWARIN Alias EDI kemudian **Terdakwa JOSEPH ERNES BERUATWARIN Alias JAS** kembali mengayunkan sebilah parang yang dipegangnya pada bacokan yang ketiga dan dikarenakan kedua tangannya sudah bersimbah darah saksi korban EDISON UBWARIN Alias EDI sudah tidak sanggup lagi untuk menangkis bacokan ketiga dari **Terdakwa JOSEPH ERNES BERUATWARIN Alias JAS** menggunakan tangannya, sambil menahan sakit dan dengan sisa tenaganya saksi korban menghalangi bacokan ketiga **Terdakwa JOSEPH ERNES BERUATWARIN Alias JAS** dengan menggunakan sebuah kursi, yang akhirnya pada bacokan **Terdakwa JOSEPH ERNES BERUATWARIN Alias JAS** yang keempat dileraikan oleh saksi KORNELES DERWUNUBUN Alias NELES dengan cara mendorong **Terdakwa JOSEPH ERNES BERUATWARIN Alias JAS** sehingga terjatuh. Karena bacokan sudah berhasil dihentikan akhirnya **Terdakwa JOSEPH ERNES BERUATWARIN Alias JAS** melarikan diri dengan menggunakan Sepeda Motor dan saksi KORNELES DERWUNUBUN Alias NELES membawa saksi korban EDISON UBWARIN Alias EDI yang sudah bersimbah darah ke RSUD Karel Sadsuitubun Langgur untuk mendapat perawatan medis. -----

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 449 / 18 / RSU-KS / I / 2019 tanggal 25 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Susy Gosali, Dokter Pemerintahan pda Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun, saksi korban EDISON UBWARIN Alias EDI mengalami : -----

**Hasil Pemeriksaan :** -----

1. Korban datang dalam keadaan : Sadar. -----
2. Korban mengaku : Dapat Potong dengan benda tajam.-----
3. Pada Korban ditemukan : -----
  - a. Luka robek di tangan kiri di daerah pergelangan tangan ukuran lima sentimeter kali satu sentimeter kali dua sentimeter dan ukuran dua puluh sentimeter kali lima sentimeter kali tiga sentimeter ; -----
  - b. Luka Robek di lengan kanan bawah ukuran delapan sentimeter kali dua sentimeter kali satu koma sentimeter. -----

**Kesimpulan :** -----

Telah diperiksa seorang laki laki bernama **EDISON UBWARIN**, tempat lahir Ohoirenan, tanggal dua belas juni seribu Sembilan ratus enam puluh enam, umur lima puluh dua, pada korban ditemukan luka robek di tangan kanan dan kiri akibat trauma benda tajam. -----

Hal 5 dari 27 Hal. Putusan No : 23/Pid.B/2019/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa JOSEPH ERNES BERUATWARIN Alias JAS** saksi korban EDISON UBWARIN Alias EDI mengalami cacat berat yang tidak memberi harapan akan sembuh sekali. -----

-----Perbuatan **Terdakwa JOSEPH ERNES BERUATWARIN Alias JAS** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam **Pasal 351 ayat (2) KUHP**.-----

-----**ATAU;** -----

**KEDUA:** -----

-----Bahwa **Terdakwa JOSEPH ERNES BERUATWARIN Alias JAS** pada hari jumat tanggal 25 Januari 2019 sekitar pukul 18.20 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat di Depan rumah saksi YOSEP DERWUNUBUN Alias TETE yang terletak didekat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual, Kec. Dullah Selatan Kota Tual atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan "**Penganiayaan**", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 25 Januari 2019 sekitar pukul 11.00 wit saksi JAKOBUS JALNUHUBUN Alias YOPI dan **Terdakwa JOSEPH ERNES BERUATWARIN Alias JAS** menuju ke rumah saksi YOSEP DERWUNUBUN Alias TETE yang letaknya di sekitar Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual, sesampainya saksi JAKOBUS JALNUHUBUN Alias YOPI di rumah saksi YOSEP DERWUNUBUN Alias TETE kemudian saksi JAKOBUS JALNUHUBUN Alias YOPI membeli 1 (satu) botol minuman keras jenis sopi dengan harga Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah). Setelah itu saksi JAKOBUS JALNUHUBUN Alias YOPI, YOSEP DERWUNUBUN Alias TETE dan **Terdakwa JOSEPH ERNES BERUATWARIN Alias JAS** mengkonsumsi minuman keras jenis sopi bersama. Tidak lama kemudian datang bergabung saksi KORNELES DERWUNUBUN Alias NELES dan mereka berempat bersama-sama mengkonsumsi minuman keras jenis sopi di rumah saksi YOSEP DERWUNUBUN Alias TETE. Selanjutnya pada pukul 12.30 Wit datanglah saksi korban EDISON UBWARIN Alias EDI dari Kantor Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) untuk kota Tual bergabung, dikarenakan 1 (satu) botol minuman keras jenis sopi tersebut sudah habis setelah itu saksi korban EDISON UBWARIN Alias EDI membeli lagi 1 (satu) botol minuman keras jenis Sopi, dan mereka berlima bersama-sama mengkonsumsi minuman keras jenis Sopi di rumah saksi YOSEP DERWUNUBUN Alias TETE. Selanjutnya dikarenakan botol minuman keras jenis sopi kedua sudah hampir habis, kemudian saksi korban EDISON UBWARIN Alias EDI berkata kepada saksi JAKOBUS JALNUHUBUN Alias YOPI "**Beli Sopi Tambah Satu Lagi.**" sehingga saksi JAKOBUS JALNUHUBUN Alias YOPI

Hal 6 dari 27 Hal. Putusan No : 23/Pid.B/2019/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali membeli 1 (satu) botol minuman keras jenis sopi, selanjutnya saksi korban EDISON UBWARIN Alias EDI kembali berkata kepada saksi JAKOBUS JALNUHUBUN Alias YOPI “*Bu Bisa beli Tola Tola (Cemilan daging babi)*” kemudian saksi JAKOBUS JALNUHUBUN Alias YOPI menyuruh salah satu anak yang ada disekitar situ untuk membeli Tola-tola (camilan daging babi) yang kemudian mereka konsumsi bersama. -----

- Bahwa setelah itu saat minuman jenis sopi mau habis selanjutnya saksi JAKOBUS JALNUHUBUN Alias YOPI berkata kepada **Terdakwa JOSEPH ERNES BERUATWARIN Alias JAS** “*Katong Pulang Sudah*” Namun perkataan saksi JAKOBUS JALNUHUBUN Alias YOPI tidak diharaukan oleh **Terdakwa JOSEPH ERNES BERUATWARIN Alias JAS** sehingga saksi JAKOBUS JALNUHUBUN Alias YOPI kembali bercerita dengan saksi YOSEP DERWUNUBUN Alias TETE sedangkan **Terdakwa JOSEPH ERNES BERUATWARIN Alias JAS** bercerita dengan saksi korban EDISON UBWARIN Alias EDI, saat sedang bercerita sembari mengkonsumsi minuman keras jenis sopi **Terdakwa JOSEPH ERNES BERUATWARIN Alias JAS** hendak mengambil cemilan Tola-tola, kemudian saksi korban EDISON UBWARIN Alias EDI berkata kepada **Terdakwa JOSEPH ERNES BERUATWARIN Alias JAS** “*Tola-tola Bukan Makan par Kenyang (Makanan atau cemilan Tola-tola bukan makanan untuk kenyang).*” Setelah itu tiba-tiba saksi korban EDISON UBWARIN Alias EDI memecahkan gelas dan **Terdakwa JOSEPH ERNES BERUATWARIN Alias JAS** berkata “*Bu Edi Kenapa Gelas Pecah*” dan dijawab oleh saksi korban EDISON UBWARIN Alias EDI “*Jadi Bagaimana*” lalu dibalas oleh **Terdakwa JOSEPH ERNES BERUATWARIN Alias JAS** “*Cuma Saya Bilang Saja.*” Namun saksi KORNELES DERWUNUBUN Alias NELES, saksi YOSEP DERWUNUBUN Alias TETE dan JAKOBUS JALNUHUBUN Alias YOPI tidak menghiarukan dan kembali bercerita. Selanjutnya saksi korban EDISON UBWARIN Alias EDI memanggil **Terdakwa JOSEPH ERNES BERUATWARIN Alias JAS** dan berkata “*Adik kau kawin saja, kalau tidak mampu nanti saya tanggung atau biyai.*” Mendengar perkataan saksi korban EDISON UBWARIN Alias EDI tersebut **Terdakwa JOSEPH ERNES BERUATWARIN Alias JAS** menjadi tersinggung dan sekitar pukul 15.30 Wit berkata “*Saya Pulang Dolo E.*” kemudian **Terdakwa JOSEPH ERNES BERUATWARIN Alias JAS** pergi meninggalkan rumah saksi YOSEP DERWUNUBUN Alias TETE. -----

- Bahwa selanjutnya pada pukul 18.20 wit **Terdakwa JOSEPH ERNES BERUATWARIN Alias JAS** kembali lagi kerumah saksi YOSEP DERWUNUBUN Alias TETE sambil membawa sebuah parang yang terbuat dari besi dan pegangan terbuat dari kayu warna coklat (*Daftar Pencarian Barang Bukti Nomor : DPB / 02 / III / 2019 / Reskrim tanggal 01 Maret 2019*) dan langsung membacok saksi korban

Hal 7 dari 27 Hal. Putusan No : 23/Pid.B/2019/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4 (empat) kali dimana bacokan pertama dengan cara mengayunkan sebilah parang dari atas kebawah dengan sasaran kepala saksi korban EDISON UBWARIN Alias EDI namun saksi EDISON UBWARIN Alias EDI menangkis bacokan pertama menggunakan tangan kiri, karena bacokannya ditangkis oleh saksi korban EDISON UBWARIN Alias EDI selanjutnya **Terdakwa JOSEPH ERNES BERUATWARIN Alias JAS** kembali mengayunkan sebilah parangnya untuk kedua kali kearah saksi korban EDISON UBWARIN Alias EDI, sambil menahan sakit akibat luka pada tangan kirinya saksi korban kembali menangkis bacokan **Terdakwa JOSEPH ERNES BERUATWARIN Alias JAS** menggunakan tangan kanannya, dikarenakan dua bacokannya tidak mengenai kepala saksi korban EDISON UBWARIN Alias EDI kemudian **Terdakwa JOSEPH ERNES BERUATWARIN Alias JAS** kembali mengayunkan sebilah parang yang dipegangnya pada bacokan yang ketiga dan dikarenakan kedua tangannya sudah bersimbah darah saksi korban EDISON UBWARIN Alias EDI sudah tidak sanggup lagi untuk menangkis bacokan ketiga dari **Terdakwa JOSEPH ERNES BERUATWARIN Alias JAS** menggunakan tangannya, sambil menahan sakit dan dengan sisa tenaganya saksi korban menghalangi bacokan ketiga **Terdakwa JOSEPH ERNES BERUATWARIN Alias JAS** dengan menggunakan sebuah kursi, yang akhirnya pada bacokan **Terdakwa JOSEPH ERNES BERUATWARIN Alias JAS** yang keempat dileraai oleh saksi KORNELES DERWUNUBUN Alias NELES dengan cara mendorong **Terdakwa JOSEPH ERNES BERUATWARIN Alias JAS** sehingga terjatuh. Karena bacokan sudah berhasil dihentikan akhirnya **Terdakwa JOSEPH ERNES BERUATWARIN Alias JAS** melarikan diri dengan menggunakan Sepeda Motor dan saksi KORNELES DERWUNUBUN Alias NELES membawa saksi korban EDISON UBWARIN Alias EDI yang sudah bersimbah darah ke RSUD Karel Sadsuitubun Langgur untuk mendapat perawatan medis. -----

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 449 / 18 / RSU-KS / I / 2019 tanggal 25 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Susy Gosali, Dokter Pemerintahan pda Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun, saksi korban EDISON UBWARIN Alias EDI mengalami : -----

**Hasil Pemeriksaan :** -----

1. Korban datang dalam keadaan : Sadar. -----
2. Korban mengaku : Dapat Potong dengan benda tajam. -----
3. Pada Korban ditemukan : -----
  - a. Luka robek di tangan kiri di daerah pergelangan tangan ukuran lima sentimeter kali satu sentimeter kali dua sentimeter dan ukuran dua puluh sentimeter kali lima sentimeter kali tiga sentimeter; -----

Hal 8 dari 27 Hal. Putusan No : 23/Pid.B/2019/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Luka Robek di lengan kanan bawah ukuran delapan sentimeter kali dua sentimeter kali satu koma sentimeter. -----

**Kesimpulan :** -----

Telah diperiksa seorang laki laki bernama **EDISON UBWARIN**, tempat lahir Ohoirenan, tanggal dua belas juni seribu Sembilan ratus enam puluh enam, umur lima puluh dua, pada korban ditemukan luka robek di tangan kanan dan kiri akibat trauma benda tajam. -----

- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa JOSEPH ERNES BERUATWARIN Alias JAS** menimbulkan rasa sakit, luka dan mengganggu aktifitas sehari hari saksi korban **EDISON UBWARIN Alias EDI**. -----

-----Perbuatan **Terdakwa JOSEPH ERNES BERUATWARIN Alias JAS** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**.-----

---Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----

---Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

**Saksi I Edison Ubwarin Alias Edi;** -----

- ✓ Bahwa saya dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah pemotongan tangan dengan menggunakan parang;-----
- ✓ Bahwa Terdakwa Joseph Ernes Beruatwarin Alias Jas yang melakukan penganiayaan itu dan yang menjadi korban perbuatan Terdakwa adalah saya sendiri; -----
- ✓ Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 25 Januari 2019 sekitar pukul 18.30 WIT di depan rumah saudara Tete di depan Kantor Catatan Sipil Kota Tual; -----
- ✓ Bahwa pada saat itu, saya berada didalam rumah tersebut bersama dengan Terdakwa, saksi Jakobus Jalhanubun Alias Yopi, saksi Korneles Derwunubun Alias Neles, dan pemilik rumah yang biasa dipanggil Tete, yang merupakan kakak dari Saksi Korneles Derwunubun Alias Neles. -----
- ✓ Bahwa kami berlima sedang duduk bercerita dan minum minuman keras jenis *sopi* sambil makan cemilan yang kami istilahkan *tola-tola* dan tiba-tiba Terdakwa menyerang saya dengan menggunakan parang berbentuk samurai; -----

Hal 9 dari 27 Hal. Putusan No : 23/Pid.B/2019/PN Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Terdakwa tiba-tiba menyerang saya karena mungkin tersinggung dengan perkataan saya pada saat kami duduk bercerita sambil minum; -----
- ✓ Bahwa saat kami berlima minum *sopi* sambil makan itu, Terdakwa terus mengambil makanan (tola-tola), lalu saya katakan kepada Terdakwa, "Ade, itu bukan makan untuk kenyang, tapi untuk tola-tola."; -----
- ✓ Bahwa setelah saya mengatakan demikian terdakwa tidak langsung menyerang saya setelah saya berkata demikian kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa pergi tidak tahu kemana selama kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa kembali membawa parang berbentuk samurai, dan langsung menyerang saya dengan menggunakan parang itu; -----
- ✓ Bahwa Terdakwa menyerang saya dari arah belakang dengan mengayunkan samurai ke punggung saya tapi saya tangkis dengan tangan kiri. -----
- ✓ Bahwa Terdakwa ayunkan samurai lagi dan saya mengangkat kursi untuk menangkis dan saat itu juga saksi Korneles Derwunubun Alias Neles yang duduk bersebelahan dengan saya, langsung memisahkan kami kemudian Terdakwa memasukkan samurai itu kedalam sarungnya, dan langsung pergi. -----
- ✓ Bahwa Terdakwa mengayunkan samurai sebanyak 3 (tiga) kali; -----
- ✓ Bahwa akibat penyerangan yang dilakukan Terdakwa saya menangkis ayunan samurai Terdakwa itu, akibatnya tangan kiri saya luka robek dan tangan kanan putus;--
- ✓ Bahwa parang berbentuk samurai itu tidak ditemukan sampai sekarang;-----
- ✓ Bahwa Saksi Korneles Derwunubun Alias Neles segera mengantarkan saya ke rumah sakit karena banyak sekali darah yang keluar; -----
- ✓ Bahwa saya diperiksa di Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun Langgur, dan dirujuk ke Rumah Sakit Tentara Ambon. Kemudian saya melakukan rontgen di Rumah Sakit Polri Tantui Ambon, dan hasilnya tangan kanan saya putus, sehingga saya harus dioperasi di Rumah Sakit Tentara Ambon; -----
- ✓ Bahwa saya melakukan pengobatan di Ambon selama 1 (satu) bulan dan saya sendiri yang membiayai pengobatan tangan saya; -----
- ✓ Bahwa biaya pengobatan tangan saya itu sekitar Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah); -----
- ✓ Bahwa kondisi tangan Korban sekarang masih ada bekas luka pada tangan kiri dan tangan kanan. -----
- ✓ Bahwa jari telunjuk dan ibu jari dari tangan kanan saya tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya lagi, bisa dikatakan tangan kanan saya cacat; -----
- ✓ Bahwa tangan kanan saya yang putus itu dipasang platina, dan masih lakukan perawatan sampai sekarang. Rencananya platina tersebut akan dibuka pada bulan Agustus; -----

Hal 10 dari 27 Hal. Putusan No : 23/Pid.B/2019/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa antara saya dan Terdakwa tidak ada masalah apapun sebelum kejadian itu. Yang menjadi masalah saat kejadian itu hanya *tola-tola*; -----
- ✓ Bahwa saya bekerja di bagian jasa konstruksi yang sering di lapangan dan membuat SIUP dan akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap saya, sekarang saya sudah tidak bisa menulis; -----
- ✓ Bahwa selama ini tidak ada bantuan apa-apa dari Terdakwa untuk pengobatan saya;--
- ✓ Bahwa hanya Saksi Korneles Derwunubun Alias Neles saja yang meleraai Terdakwa dan saya pada saat kejadian itu, sedangkan kedua orang lainnya hanya melihat tapi tidak berbuat apa-apa; -----
- ✓ Bahwa setelah kejadian yang merusak tangan saya itu, saya sekarang tidak bisa bekerja dengan baik dan maksimal lagi; -----
- ✓ Bahwa Terdakwa belum pernah mengupayakan perdamaian dengan saya sampai dengan saat ini;-----

---Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut dan membenarkannya; -----

## SAKSI II NATALIS WELEM IMANUEL UBWARIN Alias WEM ; -----

- ✓ Bahwa dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah penyerangan dengan menggunakan parang yang dilakukan oleh Terdakwa Joseph Ernes Beruatwarin Alias Jas dan yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa adalah ayah kandung saya yakni Korban Edison Ubwarin Alias Edi; -----
- ✓ Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 25 Januari 2019 sekitar pukul 18.30 WIT di depan rumah saudara Tete di depan Kantor Catatan Sipil Kota Tual; -----
- ✓ Bahwa saya sendiri tidak melihat langsung kejadian itu namun saya mengetahui tentang kejadian itu dari orang lain yang menelpon saya pada malam itu, kata orang itu, "Ada lihat Bapa di rumah sakit penuh darah" kemudian saya pergi ke rumah sakit untuk mencari Korban pada malam itu juga; -----
- ✓ Bahwa setelah saya berada di rumah sakit melihat kondisi Korban, satu jam kemudian polisi datang ke rumah sakit dan pergi ke tempat kejadian, lalu saya melaporkan kejadian itu ke Polres Maluku Tenggara; -----
- ✓ Bahwa korban sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil tidak dapat bekerja dengan baik lagi setelah kejadian itu.-----
- ✓ Bahwa korban tetap pergi ke kantor setiap hari hanya untuk apel saja, karena Korban juga masih melakukan pengobatan alternatif di rumah dan pengobatan dari dokter. -----

---Atas pertanyaan Hakim Ketua terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;-----

## SAKSI III JAKOBUS JALNUHUBUN Alias YOPI; -----

Hal 11 dari 27 Hal. Putusan No : 23/Pid.B/2019/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saya dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah pemotongan tangan dengan menggunakan parang; -----
- ✓ Bahwa yang melakukan perbuatan itu adalah Terdakwa Joseph Ernes Beruatarwin Alias Jas dan yang menjadi korban perbuatan Terdakwa adalah Korban Edison Ubwarin Alias Edi; -----
- ✓ Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 25 Januari 2019 sekitar pukul 18.30 WIT di depan rumah saksi Yosep Derwunubun Alias Tete yang berada di depan Kantor Catatan Sipil Kota Tual; -----
- ✓ Bahwa saya melihat langsung kejadian itu karena pada saat itu saya berada di tempat kejadian; -----
- ✓ Bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 Januari 2019, pada siang hari, Saya dan Terdakwa dari pasar Tual, datang ke rumah saksi Yosep Derwunubun Alias Tete untuk membeli minuman keras jenis *sopi* setelah saya membeli *sopi*, kemudian Saya, bersama Terdakwa, dan saksi Yosep Derwunubun Alias Tete duduk sambil minum *sopi*.  
-----
- ✓ Bahwa tidak lama kemudian saksi Korneles Derwunubun Alias Neles datang dan ikut duduk minum *sopi* juga dan sekitar pukul 12.30 WIT, Korban datang untuk membayar utangnya kepada saksi Yosep Derwunubun Alias Tete, lalu Korban ikut duduk bercerita sambil minum *sopi* bersama kami setelah kami minum *sopi* sekitar 3 (tiga) botol, saya menyuruh Terdakwa pergi menjemput anak saya ke Tamedan.-----
- ✓ Bahwa saat Terdakwa kembali dari Tamedan, kami masih tetap duduk minum *sopi* sambil cerita-cerita, dan Korban katakan kepada Terdakwa, "Lebih baik kau kawin, nanti kakak yang urus semua.", kemudian Korban dan Terdakwa duduk bercerita sendiri, agak jauh dari saya dan yang lain dan tidak berapa lama, Korban memecahkan gelas, karena Korban mungkin sudah banyak minum *sopi* tetapi kami bertiga yang sedang duduk minum dan bercerita saat itu tidak menanggapi.-----
- ✓ Bahwa tiba-tiba Korban minta dibelikan *tola-tola*, lalu Saya berikan uang kepada saksi Korneles Derwunubun Alias Neles untuk pergi membeli cemilan itu dan pada saat saksi Korneles Derwunubun Alias Neles kembali dari membeli *tola-tola* itu, Korban masih saja berbicara tetapi kata-katanya sudah tidak jelas, karena dia sudah banyak minum dan saat itu juga, Terdakwa langsung mengambil *tola-tola* untuk dimakan sekali, kemudian Terdakwa ambil *tola-tola* lagi, dan makan lagi. -----
- ✓ Bahwa melihat hal itu, Korban langsung menegur Terdakwa dengan mengatakan, "Itu bukan makan untuk kenyang, tapi makan itu untuk tola-tola.", tetapi Terdakwa tidak menanggapi. -----
- ✓ Bahwa kemudian Korban memukul tempat duduk dan katakan kepada Terdakwa, "Adik, saya punya adik perempuan.", tetapi Terdakwa tetap duduk tenang saja selama

Hal 12 dari 27 Hal. Putusan No : 23/Pid.B/2019/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa menit dan tidak lama setelah itu, Terdakwa pergi dari situ, tapi saya tidak tahu dia pergi kemana.-----

- ✓ Bahwa beberapa saat kemudian, Terdakwa datang kembali ke tempat kami minum tersebut.-----
- ✓ Bahwa Terdakwa memberhentikan motor dan turun dari motor, lalu berjalan sambil cabut parang entah dari mana, dan Terdakwa langsung menyerang Korban; -----
- ✓ Bahwa saya tidak melihat Terdakwa membawa parang saat ia turun dari motor, hanya tiba-tiba saja Terdakwa berjalan dan langsung memotong Korban. -----
- ✓ Bahwa baru mengetahui Terdakwa membawa sebilah parang, pada saat peristiwa pemotongan itu telah terjadi; -----
- ✓ Bahwa posisi Terdakwa dan Korban saat terjadi pemotongan saling berhadapan saat terjadi pemotongan tersebut dan Terdakwa tidak bicara apa-apa saat dia menyerang dan memotong Korban; -----
- ✓ Bahwa Terdakwa memotong Korban kena pada kedua tangan Korban karena Korban menangkis dengan tangannya; -----
- ✓ Bahwa Terdakwa menyerang Korban dengan mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali; -----

- ✓ Bahwa pada saat Terdakwa pertama kali mengayunkan parang untuk memotong Korban, saat itu Korban langsung menangkis dengan kursi, tapi ada tangan Korban yang terkena parang kemudian Terdakwa mengayunkan parang untuk memotong Korban kedua kalinya, dan kena tangan Korban karena Korban menangkis parang itu dengan tangannya, Terdakwa ayunkan parang lagi untuk ketiga kalinya, tetapi saksi Korneles Derwunubun Alias Neles segera masuk diantara Terdakwa dan Korban, untuk menghalangi Terdakwa, sehingga sarung parang itu terjatuh. -----

- ✓ Bahwa Terdakwa segera mengambil sarung parang dan masukkan parang kedalamnya, kemudian Terdakwa pergi; -----

- ✓ Bahwa saya tidak tahu tangan Korban yang sebelah mana yang terkena parang Terdakwa; -----

- ✓ Bahwa korban segera naik motor dibonceng Saksi Korneles Derwunubun Alias Neles antar ke rumah sakit; -----

- ✓ Bahwa pada tanggal 6 Mei 2019, saat kami datang untuk mengikuti persidangan di Pengadilan, saya sempat melihat tangan Korban. Saya melihat ada bekas jahitan pada kedua tangan Korban; -----

---Atas pertanyaan Hakim Ketua terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;-----

**SAKSI IV KORNELES DERWUNUBUN ALIAS NELES;** -----

Hal 13 dari 27 Hal. Putusan No : 23/Pid.B/2019/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saya dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah pemotongan tangan dengan menggunakan parang; -----
- ✓ Bahwa yang melakukan perbuatan itu adalah Joseph Ernes Beruatarin Alias Jas dan yang menjadi korban perbuatan Terdakwa adalah Korban Edison Ubwarin Alias Edi; --
- ✓ Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 25 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 WIT di depan rumah kakak saya saksi Yosep Derwunubun Alias Tete yang berada di depan Kantor Catatan Sipil Kota Tual; -----
- ✓ Bahwa saya melihat langsung kejadian itu, dimana pada hari Jumat, tanggal 25 Januari 2019, Saya datang ke rumah kakak saya saksi Yosep Derwunubun Alias Tete. Disitu sudah ada kakak saya, saksi Jakobus Jalnuhubun Alias Yopi, dan Korban Edison Ubwarin Alias Edi sedang duduk didepan rumah sambil minum minuman keras jenis *sopi*. Saya pun ikut duduk dan minum dengan mereka sambil cerita-cerita. -----
- ✓ Bahwa saat kami sedang minum *sopi*, tiba-tiba Korban minta dibelikan *tola-tola*, lalu saksi Jakobus Jalnuhubun Alias Yopi berikan uang kepada saya untuk beli rokok dan *tola-tola*. -----
- ✓ Bahwa kemudian saya yang pergi membeli rokok dan *tola-tola* itu, dan ketika saya kembali, buka bungkus *tola-tola* itu dan kami langsung makan, Terdakwa datang dan saya sempat tanyakan kepada Terdakwa, "Kamu baru datang ?", tapi saksi Jakobus Jalnuhubun Alias Yopi menjawab, "Tidak, dia sudah datang tadi, tapi saya suruh dia pergi antar anak saya." -----
- ✓ Bahwa Terdakwa langsung ambil *tola-tola* dan makan, kemudian Terdakwa mau ambil *tola-tola* lagi untuk yang kedua kali, tiba-tiba Korban menegur Terdakwa, "Ini bukan makan untuk kenyang, ini hanya untuk *tola-tola*.", namun kami tidak ada yang menanggapi Korban saat itu. -----
- ✓ Bahwa korban memutar-mutar gelas, dan gelas itu pecah, tapi kami tidak menanggapi, hanya Korban sempat bercanda dengan kakak saya, sambil kami tetap bercerita, dan Terdakwa tetap duduk di tempatnya. -----
- ✓ Bahwa kemudian Korban katakan kepada Terdakwa lagi, "Kamu ini adik saya, jadi saya harus nasihati kamu." Lalu Korban dan Terdakwa berbicara sendirian saja, sedangkan saya, kakak saya dan saksi Jakobus Jalnuhubun Alias Yopi duduk cerita tanpa mendengar pembicaraan antara Korban dan Terdakwa; -----
- ✓ Bahwa tiba-tiba Terdakwa pergi menuju motornya, dan kami sempat panggil Terdakwa tapi Terdakwa langsung pergi kemudian kami sudah hampir selesai minum *sopi*, dan hendak beranjak pergi dari situ, saya lihat Terdakwa datang dan memarkir motornya.---
- ✓ Bahwa saat Terdakwa berjalan dari motornya mendekati Korban, Terdakwa sudah mencabut parang, kemudian Terdakwa langsung menyerang Korban dengan parang itu; -----

Hal 14 dari 27 Hal. Putusan No : 23/Pid.B/2019/PN Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Terdakwa menyerang Korban dengan mengayunkan parang itu mengarah ke Korban dan memotong Korban dimana jarak antara tempat Terdakwa memarkir motor dengan tempat Korban berada sekitar 10 (sepuluh) meter; -----
  - ✓ Bahwa Terdakwa mengayunkan parang hendak memotong Korban sebanyak 3 (tiga) kali;  
-----
  - ✓ Bahwa Terdakwa melakukan pemotongan terhadap Korban dengan menggunakan parang yang pertama kali itu ditangkis Korban dengan menggunakan kursi, kemudian Terdakwa melakukan pemotongan terhadap Korban dengan menggunakan parang yang kedua kali ditangkis Korban dengan menggunakan kedua tangan Korban, selanjutnya Terdakwa memotong Korban dengan menggunakan parang untuk yang ketiga kalinya tetapi saya segera menghalangi antara Terdakwa dan Korban, sehingga sarung parang terjatuh, Terdakwa mengambil sarung itu, dan dia langsung pergi; -----
  - ✓ Bahwa pada saat itu juga, saya segera membonceng Korban dengan motor dan mengantar Korban ke Rumah Sakit Umum di Langgur; -----
  - ✓ Bahwa pada saat Korban sudah diatas tempat tidur di rumah sakit dengan kedua tangan terjatuh ke sisi kiri dan kanan tempat tidur. Saya segera mengangkat kedua tangan Korban keatas tempat tidur, dan pada saat itu lah saya melihat kedua tangan Korban luka; -----
  - ✓ Bahwa saya tidak tahu seperti apa luka pada kedua tangan Korban, karena sudah banyak darah yang keluar dari luka dan menutupinya; -----
  - ✓ Bahwa saya tinggalkan Korban di rumah sakit, lalu saya pulang ke rumah untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada isteri dan keluarga Korban; -----
  - ✓ Bahwa Terdakwa pernah melakukan upaya damai secara adat melalui orang tua-orang tua yang pergi menemui keluarga Korban, tetapi keluarga Korban belum memberikan kabar kepastian sampai sekarang; -----
  - ✓ Bahwa Terdakwa sendiri langsung pergi menyerahkan dirinya ke Polres Maluku Tenggara; -----
  - ✓ Bahwa saya melihat kedua tangan Korban sekarang ada bekas jahitan, tetapi Korban masih bisa mengendarai motor sendiri;  
-----
  - ✓ Bahwa saya tidak tahu kedua tangan Korban itu bisa berfungsi secara baik dan normal atau tidak; -----
- Atas pertanyaan Hakim Ketua terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;-----

Hal 15 dari 27 Hal. Putusan No : 23/Pid.B/2019/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SAKSI V YOSEP DERWUNUBUN Alias TETE;** -----

- ✓ Bahwa saya dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah pemotongan tangan dengan menggunakan parang; -----
  - ✓ Bahwa yang melakukan perbuatan itu adalah Terdakwa Joseph Ernes Beruatwarin dan yang menjadi korban perbuatan Terdakwa adalah Korban Edison Ubwarin Alias Edi; -----
  - ✓ Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 25 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 WIT di depan rumah saya di depan Kantor Catatan Sipil Kota Tual; -----
  - ✓ Bahwa saya tidak melihat langsung kejadian itu, karena pada saat pemotongan dilakukan oleh Terdakwa, saya sedang berada didalam rumah. Setelah terjadi pemotongan, baru saya keluar dari rumah dan melihat sudah banyak darah didepan rumah;-----
  - ✓ Bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 Januari 2019, Saya bersama saksi Jakobus Jahnubun Alias Yopi, Korban Edison Ubwarin Alias Edi dan adik saya saksi Korneles Derwunubun Alias Neles, sedang duduk didepan rumah sambil minum *sopi*, dan makan cemilan yang kami sebut *tola-tola*. -----
  - ✓ Bahwa Terdakwa langsung mengambil *tola-tola* dan makan, kemudian Terdakwa ambil *tola-tola* lagi, dan Korban langsung menegur Terdakwa, "Itu bukan makan untuk kenyang, tapi makan untuk *tola-tola*.", tetapi kami tidak menanggapi dan tetap minum. -----
  - ✓ Bahwa kemudian Korban pecahkan gelas minum *sopi*, dan berbicara sambil bercanda dengan saya karena Korban sudah banyak minum, Korban langsung mengajak Terdakwa berbicara dengan menasihati Terdakwa, tetapi saya tidak mendengar pembicaraan mereka dan setelah itu Terdakwa pulang, dan saya langsung masuk kedalam rumah saya, kemudian terjadi peristiwa Terdakwa memotong Korban itu, tetapi saat itu saya berada didalam rumah. -----
  - ✓ Bahwa setelah kejadian, baru saya keluar dari rumah dan melihat banyak darah didepan rumah saya. -----
  - ✓ Bahwa saya tidak melihat bagaimana kondisi kedua tangan Korban sekarang, tetapi saya beberapa kali melihat Korban masih bisa mengendarai motor sendiri setelah kejadian itu ; -----
  - ✓ Bahwa korban melakukan pengobatan tangannya secara medis ke kota Ambon;-----
- Atas pertanyaan Hakim Ketua terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;-----

Hal 16 dari 27 Hal. Putusan No : 23/Pid.B/2019/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa JOSEPH ERNES BERUATWARIN**

**Alias JAS** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- ✓ Bahwa Saya dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kejadian pembacokan dengan \_\_\_\_\_ menggunakan \_\_\_\_\_ parang;
- ✓ Bahwa Saya sendiri yang membacok Korban Edison Ubwarin Alias Edi dengan menggunakan sebilah parang; -----
- ✓ Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 25 Januari 2019 sekitar pukul 18.30 WIT di depan rumah saksi Yosep Derwunubun Alias Tete yang terletak di depan Kantor Catatan Sipil Kota Tual; -----
- ✓ Bahwa pada hari kejadian itu, saya bersama saksi Jakobus Jalnubun Alias Yopi pergi ke rumah saksi Yosep Derwunubun Alias Tete untuk membeli minuman keras jenis *sopi* dan setelah membeli *sopi*, kemudian saya bersama saksi Yakobus Jalnubun Alias Yopi, saksi Yosep Derwunubun Alias Tete, dan saksi Korneles Derwunubun Alias Neles duduk minum *sopi* di depan rumah saksi Yosep Derwunubun Alias Tete; -----
- ✓ Bahwa kami sudah minum *sopi* sebanyak 2 (dua) botol, tiba-tiba Korban Edison Ubwarin Alias Edi datang dan ikut minum *sopi* bersama kami dan selama Korban duduk minum *sopi* bersama kami, Korban ada melakukan beberapa tindakan, perlakuan dan perkataan terhadap saya, yang membuat saya tersinggung dan marah.-
- ✓ Bahwa diantaranya, hal yang pertama, saat Korban katakan kepada saya, "Adik, lebih baik kau kawin saja. Kalau kamu tidak sanggup, nanti kakak yang tanggung semua.", namun saya hanya duduk diam saja selama kami minum *sopi*, sedangkan Korban terus bicara tentang segala macam hal.-----
- ✓ Bahwa hal yang kedua, Korban suruh saksi Jakobus Jalnubun Alias Yopi agar membeli cemilan untuk minum *sopi*, lalu kami minum *sopi* sambil makan cemilan, yang kami istilahkan *tola-tola*. Ketika saya ambil dan makan *tola-tola* itu lalu mengambilnya lagi, Korban menegur saya dengan mengatakan,"itu bukan makan untuk kenyang, itu makan untuk *tola-tola*.", tetapi saya diam saja.-----
- ✓ Bahwa hal yang ketiga, Korban memecahkan sebuah gelas didepan kami yang sedang minum *sopi* disitu, tetapi pada saat itu saya tetap tidak mengatakan apa-apa;---
- ✓ Bahwa hal yang keempat, Korban mengangkat tangan kanannya lalu memukul tempat saya duduk dengan kuat, dan mengatakan kepada saya,"Kalau kamu tidak puas, kamu tidak senang, kamu angkat muka itu." -----
- ✓ Bahwa pada saat Korban mengatakan demikian, saya sudah sangat marah dan tersinggung, apalagi sudah empat kali Korban bertindak dan berkata hal-hal yang

Hal 17 dari 27 Hal. Putusan No : 23/Pid.B/2019/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terasa menghina, namun saya masih tetap diam kemudian saya pergi dari situ dan pulang mengambil sebilah parang. -----

- ✓ Bahwa tidak lama saya kembali lagi ke tempat kami duduk minum itu sambil membawa sebilah parang, dan langsung membacok Korban dengan parang tersebut;-
- ✓ Bahwa saya membacok Korban dengan parang sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama kali, saya membacok Korban dengan parang kena tangan kanan dan tangan kiri Korban, yang kedua kali, saya membacok Korban dengan parang kena jari-jari tangan Korban, yang ketiga kali, saya membacok Korban dengan parang, tetapi Korban menangkisnya dengan menggunakan kursi; -----
- ✓ Bahwa Saksi Korneles Derwunubun Alias Neles yang berdiri menghalangi saya dari Korban dan berusaha meleraikan. -----
- ✓ Bahwa saat Saksi Korneles Derwunubun Alias Neles meleraikan, saat itu juga saya tersadar dan langsung pergi sambil membawa parang. -----
- ✓ Bahwa pada saat saya dalam perjalanan pulang dari tempat kejadian, ada 2 (dua) orang dengan mengendarai 2 (dua) motor berteriak dan mengejar saya dari belakang saya merasa takut sehingga saya segera membuang parang itu ke pinggir jalan raya, dan saya tidak tahu dimana parang itu sekarang; -----
- ✓ Bahwa saya hanya ingin menyampaikan bahwa saya tidak membacok Terdakwa dari arah belakang tetapi dari arah samping dan Korban sudah dalam posisi melihat saya saat saya membacoknya; -----
- ✓ Bahwa saya tidak pernah bertemu dengan Korban lagi setelah kejadian itu; -----
- ✓ Bahwa Saya tidak tahu kondisi kedua tangan Korban setelah kejadian itu; -----
- ✓ Bahwa Saya tidak melihat kondisi kedua tangan Korban saat datang ke persidangan, tetapi saya hanya mendengar Korban mengatakan bahwa kedua tangan Korban masih berfungsi lagi dan bisa sembuh; -----

---Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ; -----

---Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti maupun dihubungkan pula dengan alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan perkara *a quo*, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ; -----

- ✓ Bahwa peristiwa penganiayaan itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 25 Januari 2019 sekitar pukul 18.30 WIT di depan rumah saksi Yosep Derwunubun Alias Tete yang terletak di depan Kantor Catatan Sipil Kota Tual; -----
- ✓ Bahwa pada saat itu, korban berada didalam rumah tersebut bersama dengan Terdakwa, saksi Jakobus Jalhanubun Alias Yopi, saksi Korneles Derwunubun Alias

Hal 18 dari 27 Hal. Putusan No : 23/Pid.B/2019/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Neles, dan pemilik rumah yang biasa dipanggil Tete, yang merupakan kakak dari Saksi Korneles Derwunubun Alias Neles. -----

- ✓ Bahwa Korban suruh saksi Jakobus Jalhunubun Alias Yopi agar membeli cemilan untuk minum *sopi*, lalu mereka minum *sopi* sambil makan cemilan, yang kami istilahkan *tola-tola*. Ketika Terdakwa ambil dan makan *tola-tola* itu lalu mengambilnya lagi, Korban menegur Terdakwa dengan mengatakan, "Itu bukan makan untuk kenyang, itu makan untuk tola-tola."-----
- ✓ Bahwa saat itu Korban memecahkan sebuah gelas didepan teman-teman yang sedang minum *sopi* disitu dan Korban mengangkat tangan kanannya lalu memukul tempat Terdakwa dan mengatakan kepada saya, "Kalau kamu tidak puas, kamu tidak senang, kamu angkat muka itu dan pada saat Korban mengatakan demikian, Terdakwa sudah sangat marah dan tersinggung, kemudian Terdakwa pergi dari situ dan pulang mengambil sebilah parang. -----
- ✓ Bahwa tidak lama Terdakwa kembali lagi ke tempat kami duduk minum itu sambil membawa sebilah parang, dan langsung membacok Korban dengan parang tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama kali, Terdakwa membacok Korban dengan parang kena tangan kanan dan tangan kiri Korban, yang kedua kali, Terdakwa membacok Korban dengan parang kena jari-jari tangan Korban, yang ketiga kali, Terdakwa membacok Korban dengan parang, tetapi Korban menangkisnya dengan menggunakan kursi; -----
- ✓ Bahwa Saksi Korneles Derwunubun Alias Neles yang berdiri menghalangi Terdakwa dari Korban dan berusaha meleraikan dan saat itu juga Terdakwa tersadar dan langsung pergi sambil membawa parang. -----
- ✓ Bahwa korban diperiksa di Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun Langgur, dan dirujuk ke Rumah Sakit Tentara Ambon. Kemudian korban melakukan rontgen di Rumah Sakit Polri Tantui Ambon, dan hasilnya tangan kanan korban putus, sehingga korban harus dioperasi di Rumah Sakit Tentara Ambon; -----
- ✓ Bahwa jari telunjuk dan ibu jari dari tangan kanan korban tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya lagi, bisa dikatakan tangan kanan korban cacat; -----
- ✓ Bahwa tangan kanan korban yang putus itu dipasang platina, dan masih lakukan perawatan sampai sekarang. Rencananya platina tersebut akan dibuka pada bulan Agustus; -----
- ✓ Bahwa korban bekerja di bagian jasa konstruksi yang sering di lapangan dan membuat SIUP dan akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap korban, sekarang korban sudah tidak bisa menulis; -----
- ✓ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami luka robek berdasarkan visum et repertum Nomor 449/18/RSU-KS/I/2019 tanggal 25 Januari 2019 yang dibuat dan

Hal 19 dari 27 Hal. Putusan No : 23/Pid.B/2019/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Susi Gosali, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun dengan hasil pemeriksaan : -----

1. Korban datang dalam keadaan : sadar ; -----
2. Korban mengaku : Dapat potong dengan benda tajam. -----
3. Pada korban ditemukan : -----
  - a. Luka robek ditangan kiri didaerah pergelangan tangan ukuran lima sentimeter kali satu sentimeter kali dua sentimeter dan ukuran dua puluh sentimeter kali lima sentimeter kali tiga sentimeter; -----
  - b. Luka robek dilengan kanan bawah ukuran delapan sentimeter kali dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter; -----
4. Pada korban dilakukan : rawat inap. -----

Kesimpulan: -----

Telah diperiksa seorang laki-laki bernama Edison Ubwarin, tempat lahir Ohoiren, tanggal dua belas Juni seribu sembilan ratus enam puluh enam, umur lima puluh dua, pada korban ditemukan luka robek kanan dan kiri akibat trauma benda tajam; --

---Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara Alternatif, yaitu **Pertama** melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 Ayat (2) KUHP** atau **Kedua** sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** ; -----

---Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan yang dipandang cocok dengan fakta hukum dipersidangan, dengan demikian Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan pertama, yaitu terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 Ayat (2) KUHP**, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut : -----

1. Unsur barang siapa; -----
2. Unsur penganiayaan; -----
3. Unsur mengakibatkan luka berat; -----

**Ad. 1. Unsur barang siapa; -----**

---Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“barang siapa”** berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan, dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

---Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **JOSEPH ERNES BERUATWARIN Alias JAS**, sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, Terdakwa membenarkan; -----

Hal 20 dari 27 Hal. Putusan No : 23/Pid.B/2019/PN Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

---Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

---Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

### **Ad.2. Unsur penganiayaan; -----**

---Menimbang, bahwa mengenai “penganiayaan” ini Undang-undang tidak menegaskan secara tegas apa arti sebenarnya dari penganiayaan (*mishandeling*) tersebut, namun dalam Yurisprudensi yang sudah banyak diikuti dan diterapkan dalam praktek di Pengadilan memberikan pengertian mengenai penganiayaan yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka. Dipersamakan dengan penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain (Pasal 351 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana); -----

---Menimbang, bahwa dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan, dalam penganiayaan itu terdapat adanya unsur kesengajaan atau “dengan sengaja”; -----

---Menimbang, bahwa dalam hukum positif Indonesia tidak satu pun memberikan definisi tentang kesengajaan, begitu pula dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dijelaskan apa maksud dan pengertian dari unsur “dengan sengaja” tersebut, namun demikian dalam Wetboek van Strafrecht 1809 dapat dijumpai definisi yang tepat dengan sengaja” tersebut, namun demikian dalam Wetboek van Strafrecht 1809 dapat dijumpai definisi yang tepat dari “Kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang”, begitupula dalam *Memorie van Toelichting (M.v.T)* telah mengartikan “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*); -----

Dalam praktek peradilan sebagaimana tercermin dalam arrest-arrest HOGE RAAD, perkataan *willens* atau menghendaki diartikan sebagai “kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu” dan *wetens* atau mengetahui diartikan sebagai “mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki”. Hal ini selaras dengan pendapat Prof. Moelyatno, S.H dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa maksud dengan sengaja adalah cukup dengan apabila seseorang telah menghendaki, mengetahui dan menginsyafi akibat dari perbuatannya tersebut;-----

Hal 21 dari 27 Hal. Putusan No : 23/Pid.B/2019/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini seseorang pelaku dari tindak pidana penganiayaan ini haruslah benar-benar menghendaki untuk melakukan tindak pidana tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya itu sendiri termasuk akibat-akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut; -----

---Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara Terdakwa ini dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan yakni benar pada hari Jumat, tanggal 25 Januari 2019 sekitar pukul 18.30 WIT di depan rumah saksi Yosep Derwunubun Alias Tete yang terletak di depan Kantor Catatan Sipil Kota Tual, Terdakwa telah melakukan penganiayaan dengan cara membacok korban dengan parang yang dibawa oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama kali, Terdakwa membacok Korban dengan parang kena tangan kanan dan tangan kiri Korban, yang kedua kali, Terdakwa membacok Korban dengan parang kena jari-jari tangan Korban, yang ketiga kali, Terdakwa membacok Korban dengan parang, tetapi Korban menangkisnya dengan menggunakan kursi; -----

✓ Bahwa akibat dari pembacokan tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dokter sebagaimana tertuang dalam visum et repertum Nomor 449/18/RSU-KS/2019 tanggal 25 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Susi Gosali, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun dengan hasil pemeriksaan : --

1. Korban datang dalam keadaan : sadar ; -----
2. Korban mengaku : Dapat potong dengan benda tajam. -----
3. Pada korban ditemukan : -----
  - a. Luka robek ditangan kiri didaerah pergelangan tangan ukuran lima sentimeter kali satu sentimeter kali dua sentimeter dan ukuran dua puluh sentimeter kali lima sentimeter kali tiga sentimeter; -----
  - b. Luka robek dilengan kanan bawah ukuran delapan sentimeter kali dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter; -----
4. Pada korban dilakukan : rawat inap. -----

Kesimpulan: -----

Telah diperiksa seorang laki-laki bernama Edison Ubwarin, tempat lahir Ohoiren, tanggal dua belas Juni seribu sembilan ratus enam puluh enam, umur lima puluh dua, pada korban ditemukan luka robek kanan dan kiri akibat trauma benda tajam; --

---Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dikaitkan dengan pengertian dari "penganiayaan" sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim menilai dan berpendapat unsur penganiayaan telah terpenuhi menurut hukum; -----

**Ad. 3 Unsur mengakibatkan luka berat; -----**

Hal 22 dari 27 Hal. Putusan No : 23/Pid.B/2019/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

---Menimbang, bahwa dalam Pasal 90 KUHP memberikan defenisi luka berat sebagaimana yang diatur dalam pasal 184, 213 dst, 291 dst, 306,333 dst, 351 dst, 358, 360, 365, 459 dst), yang terdiri dari ; -----

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak diharapkan akan sembuh secara sempurna atau yang menimbulkan bahaya maut; -----
- Untuk selamanya tidak mampu menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan yang merupakan mata pencaharian; -----
- Kehilangan salah satu panca indera; -----
- Mendapat cacat berat; -----
- Menderita sakit lumpuh; -----
- Terganggunya daya pikir selama lebih dari empat minggu; -----
- Gugurnya atau terbunuhnya kandungan seorang perempuan; -----

---Menimbang, bahwa dalam kaitan Pasal 90 KUHP dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan; -----

- ✓ Bahwa peristiwa penganiayaan itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 25 Januari 2019 sekitar pukul 18.30 WIT di depan rumah saksi Yosep Derwunubun Alias Tete yang terletak di depan Kantor Catatan Sipil Kota Tual; -----
- ✓ Bahwa pada saat itu, korban berada didalam rumah tersebut bersama dengan Terdakwa, saksi Jakobus Jalhanubun Alias Yopi, saksi Korneles Derwunubun Alias Neles, dan pemilik rumah yang biasa dipanggil Tete, yang merupakan kakak dari Saksi Korneles Derwunubun Alias Neles. -----
- ✓ Bahwa Korban suruh saksi Jakobus Jalhunubun Alias Yopi agar membeli cemilan untuk minum *sopi*, lalu mereka minum *sopi* sambil makan cemilan, yang kami istilahkan *tola-tola*. Ketika Terdakwa ambil dan makan *tola-tola* itu lalu mengambilnya lagi, Korban menegur Terdakwa dengan mengatakan, "Itu bukan makan untuk kenyang, itu makan untuk tola-tola."-----
- ✓ Bahwa saat itu Korban memecahkan sebuah gelas didepan teman-teman yang sedang minum *sopi* disitu dan Korban mengangkat tangan kanannya lalu memukul tempat Terdakwa dan mengatakan kepada saya, "Kalau kamu tidak puas, kamu tidak senang, kamu angkat muka itu dan pada saat Korban mengatakan demikian, Terdakwa sudah sangat marah dan tersinggung, kemudian Terdakwa pergi dari situ dan pulang mengambil sebilah parang. -----
- ✓ Bahwa tidak lama Terdakwa kembali lagi ke tempat kami duduk minum itu sambil membawa sebilah parang, dan langsung membacok Korban dengan parang tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama kali, Terdakwa membacok Korban dengan parang kena tangan kanan dan tangan kiri Korban, yang kedua kali, Terdakwa membacok Korban dengan parang kena jari-jari tangan Korban, yang ketiga kali, Terdakwa

Hal 23 dari 27 Hal. Putusan No : 23/Pid.B/2019/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacok Korban dengan parang, tetapi Korban menangkisnya dengan menggunakan kursi; -----

- ✓ Bahwa Saksi Korneles Derwunubun Alias Neles yang berdiri menghalangi Terdakwa dari Korban dan berusaha meleraikan dan saat itu juga Terdakwa tersadar dan langsung pergi sambil membawa parang. -----
  - ✓ Bahwa korban diperiksa di Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun Langgur, dan dirujuk ke Rumah Sakit Tentara Ambon. Kemudian korban melakukan rontgen di Rumah Sakit Polri Tantui Ambon, dan hasilnya tangan kanan korban putus, sehingga korban harus dioperasi di Rumah Sakit Tentara Ambon; -----
  - ✓ Bahwa jari telunjuk dan ibu jari dari tangan kanan korban tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya lagi, bisa dikatakan tangan kanan korban cacat; -----
  - ✓ Bahwa tangan kanan korban yang putus itu dipasang platina, dan masih lakukan perawatan sampai sekarang. Rencananya platina tersebut akan dibuka pada bulan Agustus; -----
  - ✓ Bahwa korban bekerja di bagian jasa konstruksi yang sering di lapangan dan membuat SIUP dan akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap korban, sekarang korban sudah tidak bisa menulis; -----
  - ✓ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami luka robek berdasarkan visum et repertum Nomor 449/18/RSU-KS//2019 tanggal 25 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Susi Gosali, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun dengan hasil pemeriksaan : -----
    1. Korban datang dalam keadaan : sadar ; -----
    2. Korban mengaku : Dapat potong dengan benda tajam. -----
    3. Pada korban ditemukan : -----
      - a) Luka robek ditangan kiri didaerah pergelangan tangan ukuran lima sentimeter kali satu sentimeter kali dua sentimeter dan ukuran dua puluh sentimeter kali lima sentimeter kali tiga sentimeter; -----
      - b) Luka robek dilengan kanan bawah ukuran delapan sentimeter kali dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter; -----
    4. Pada korban dilakukan : rawat inap. -----
- Kesimpulan: -----
- Telah diperiksa seorang laki-laki bernama Edison Ubwarin, tempat lahir Ohoiren, tanggal dua belas Juni seribu sembilan ratus enam puluh enam, umur lima puluh dua, pada korban ditemukan luka robek kanan dan kiri akibat trauma benda tajam; --  
---Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan korban dipersidangan bahwa Korban bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di bagian jasa konstruksi yang sering di lapangan dan membuat SIUP dan akibat dari

Hal 24 dari 27 Hal. Putusan No : 23/Pid.B/2019/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perbuatan Terdakwa terhadap korban, sekarang korban sudah tidak bisa menulis karena jari telunjuk dan ibu jari dari tangan kanan korban tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya lagi, bisa dikatakan tangan kanan korban cacat; -----

Hal 25 dari 27 Hal. Putusan No : 23/Pid.B/2019/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut majelis hakim unsur hukum mengakibatkan luka berat telah terpenuhi menurut hukum; -----

---Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum semua telah terpenuhi, maka dengan demikian dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terbukti ; -----

---Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ; -----

---Menimbang , bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena dakwaan Pertama dari Penuntut Umum telah terbukti dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa adalah pelakunya, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -

---Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif atas diri para terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar para terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini ; -----

---Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa ; -----

### HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----

- ✓ Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami cacat pada tangan kanannya sehingga tidak bisa melakukan aktifitas secara normal lagi; -----

### HAL-HAL YANG MERINGANKAN : -----

- ✓ Terdakwa menyesali dan mengakui semua perbuatannya; -----
- ✓ Terdakwa adalah tulang punggung keluarga; -----

Hal 26 dari 27 Hal. Putusan No : 23/Pid.B/2019/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP, terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

---Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

---Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

---Mengingat, **Pasal 351 Ayat (2) KUHP, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ; -----**

## MENGADILI -----

1. Menyatakan **terdakwa JOSEPH ERNES BERUATWARIN Alias JAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penganiayaan mengakibatkan luka berat"** ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa JOSEPH ERNES BERUATWARIN Alias JAS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

---Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari ini **Senin tanggal 17 Juni 2019**, oleh kami **DT. ANDI TIMORA, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim dengan **HATIJAH A. PADUWI, S.H.** dan **ULFA RERY, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari **Rabu tanggal 19 Juni 2019** juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **RUGUN M. J. SIAHAAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, dengan dihadiri oleh **KURNIA YOGA PRATAMA, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual dan Terdakwa. -----

Hal 27 dari 27 Hal. Putusan No : 23/Pid.B/2019/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**HATIJA H. PADUWI, S.H.**

**DT. ANDI GUNAWAN, S.H.**

**ULFA RERY, S.H.**

**PANITERA PENGANTI,**

**RUGUN M. J. SIAHAAN, S.H.**

Hal 28 dari 27 Hal. Putusan No : 23/Pid.B/2019/PN Tul

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)